



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN GUBUG
KABUPATEN GROBOGAN**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2021 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kelembagaan PPID Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2021.

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan Terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Grobogan terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Grobogan mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Kabupaten Grobogan.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
7. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
8. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/306/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
9. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/679/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan.
10. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/730/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
11. Keputusan Camat Gubug Kabupaten Grobogan Nomor : 487.22/03.1/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.


Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan telah

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, Nomor : 555.3/03.2/2019 tanggal 1 Juli 2019.
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, Nomor : 555.3/03.5/2019 tanggal 1 Juli 2019.

Adapun Struktur Organisasi, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMBANTU
KECAMATAN GUBUG**



SUSUNAN PEJABAT
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
 KECAMATAN GUBUG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Gubug	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Kecamatan Gubug	PPID Pembantu
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretariat PLID Pembantu
4.	Kasubag Keuangan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	Kasi Pelayanan Umum	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	Kasi PMD	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
 KECAMATAN GUBUG

NO	JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JOKO PURNOMO		Pengolah Data
2.	ANDI TRIATMA		Operator Komputer

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASIPUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, seperti surat, email, permintaan online melalui website, dan media sosial seperti facebook, instagram dan twitter. Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan (<https://kecgubug.grobogan.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP. Dalam situs website PPID Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan masyarakat dapat langsung melihat transparansi Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci sebagai berikut :

1) Website Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

(<https://gubug.kec.grobogan.go.id/>).

2) Contact Center (email, desk informasi, dan telepon)

- Email : kecamatanugubug123@gmail.com

- Desk Informasi : Kantor Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan

- Telepon : (0292) 533301

3) Media Sosial, diantaranya :

- Facebook : Kecamatan Gubug

- Twitter : Kecamatan gubug

- Instagram : Kecamatan-gubug-grobogan

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup kompondi Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan menjadi bahan informasi publik, dan
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pembantu secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan maka dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penguatan PPID.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan tahun Anggaran 2021.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat koordinasi pada tahun 2019 meliputi :

1. Rapat Internal Pengelola Informasi Publik Kecamatan Gubug tanggal 4 Januari 2021;
2. Bimbingan Teknis Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 1 April 2021 bertempat di Gedung Riptaloka Kabupaten Grobogan.
3. Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 6 Mei 2021 bertempat di Mg Setos Hotel Semarang.
4. Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 2 Juni 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan.
5. Rapat koordinasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Informasi Berkala tanggal 9 Juni 2021 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Grobogan.
6. Rapat koordinasi pembahasan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan tanggal 29 Juni 2021 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.
7. Rapat koordinasi pemeringkatan keterbukaan informasi publik via zoom meeting tanggal 7 September 2021.
8. Rapat koordinasi PLID Kabupaten Grobogan tanggal 28 September 2021 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan.

9. Presentasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tanggal 14 Oktober 2021 bertempat di aula Kecamatan Purwodadi.
10. Bimbingan Teknis Penyelarasan penyajian keterbukaan informasi publik tanggal 25 Nopember 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Grobogan.

B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

Berkaitan dengan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, sebagai PPID Pembantu maka permohonan informasi dilayani di kantor Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jl. Bhayangkara No. 32 Gubug.

Adapun permohonan informasi yang masuk dan ditangani oleh PPID Utama Kabupaten Grobogan sejumlah 0 (nol) selama jam pelayanan 5 (lima) hari kerja.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan melayani permohonan informasi di kantor pada saat jam kerja, melalui permohonan informasi melalui surat masuk. Adapun blangko permohonan informasi dapat di download pada web kecamatan ataupun diambil secara langsung. Namun hingga saat ini belum menerima permohonan informasi yang terkait dengan Kantor Kecamatan gubug.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan

Pada tahun 2021 ini PPID Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan belum menerima permohonan informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada tahun 2021 ini PPID Pembantu Kecamatan Gubug belum menerima permohonan informasi.

BAB IV
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2021 tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan PPID Pembantu Dinas Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Hal ini karena belum adanya permohonan informasi di tahun 2021.

BAB V
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

1. Kendala Internal

a) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi

Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan disamping tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.

b) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi.

c) Keterbatasan anggaran dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID Pembantu.

2. Kendala Eksternal

a) Kurangnya pelatihan pengelolaan informasi dan dokumentasi dari PPID Utama.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, masih dibutuhkan peningkatan pemahaman dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. karena PPID Pembantu tidak memiliki anggaran yang cukup, maka sangat bergantung pada PPID Utama dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

b) Masih Kurangnya pemahaman masyarakat (pemohon informasi) tentang keterbukaan informasi publik.

Adanya keterbukaan informasi, masyarakat merasa bahwa mereka memiliki akses yang sangat luas dalam mendapatkan informasi sehingga menyebabkan keterbukaan yang kebablasan.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- 1.** Menyiapkan pengelola yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.
- 2.** Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus/bintek.
- 3.** Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat/staf di berbagai kesempatan.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun Anggaran 2021 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 31 Desember 2021

Sekretaris Kecamatan Gubug
Selaku PPID Pembantu

KUSPRIYATI, SSTP, MH.
NIP. 197909201998102001